



PENETAPAN

Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi; melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 15 September 2015 dan pada tanggal 09 Mei 2016 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0289/032/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama yang beralamat Termohon diatas;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar yang penyebabnya adalah Termohon selalu meminta uang lebih setiap minggunya yang mana nyatanya atm gaji dan tunjangan Pemohon dipegang oleh Termohon sejak awal menikah sehingga dengan hal itu Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon;
5. Bahwa, penyebab lain adalah Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam pada pukul 24:00 WIB tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, Termohon pernah meminta cerai dan dikembalikan kepada orang tua Termohon dengan syarat dibelikan 1 (satu) buah rumah dengan Pemohon;
7. Bahwa, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari sosial media (Instagram dan Whattshapp) Termohon;
8. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 25 September 2020 Termohon memaksa meminta uang untuk kebutuhan

Hal. 2 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari dan biaya konsultasi USG anak kedua Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang sehingga Termohon marah dan memblokir whatsapp Pemohon;

9. Bahwa pada saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana sekarang Pemohon tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dan Termohon masih dikontrakan bersama yang beralamat Termohon di atas;
10. Bahwa, Pemohon seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia dan sudah mendapat izin dari atasannya, hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya Nomor: BxxxxTahun 2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal Sungai Raya 31 Agustus 2021;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan berkesimpulan menceraikan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
12. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkn permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Kemudian ketua majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abd. Samad Ibrahim, SH) tanggal 27 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah melampirkan Surat izin dari atasannya, berupa Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya Nomor: xxxx tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal Sungai Raya 31 Agustus 2021, sebagai persyaratan untuk melakukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan oleh Pemohon;
- Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon dengan tuntutan agar Majelis Hakim :
 - 1. Menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon;
 - 2. Menetapkan Termohon sebagai pemegang Hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020, di bawah asuhan Termohon;
 - 3. Menghukum Pemohon agar membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020 tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 4 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan dari Termohon tersebut di atas, karena senyatanya sampai persidangan ini berlangsung anak-anak tersebut sudah bersama Termohon, dan Buku Tabungan dan ATM tempat gaji Pemohon setiap bulan sudah ditangan (dikuasai) Termohon untuk keperluan anak-anak dan keperluan Termohon, bahkan Pemohon bersedia Buku Tabungan dan ATM tempat gaji Pemohon tersebut tetap dalam penguasaan Termohon sampai bulan Juli 2022, dan setelah bulan juli 2022 tersebut Pemohon bersedia memberikan separoh gaji pokok yang diterima Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui Buku Tabungan dan ATM tempat gaji Pemohon tersebut tetap dalam penguasaan Termohon sampai bulan Juli 2022, sebagai kompensasi atas tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, begitu juga untuk nafkah anak, namun harus dicantumkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon, bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Polres Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon, bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Polres Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hal. 5 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan H.R.A.. xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai rekan kerja Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Dari perkawinan Pemohon dan Termohon ada dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2020 menurut keterangan Pemohon keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi saksi pernah melihat foto-foto Termohon bersama laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBURAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai rekan kerja Pemohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Dari perkawinan Pemohon dan Termohon ada dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2020 menurut Pemohon keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi saksi pernah melihat foto-foto Termohon bersama laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang ingin mengajukan Permohonan Cerai Talak Terhadap Termohon telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya). berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya Nomor: xxxxx tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal Sungai Raya 31 Agustus 2021, Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat

Hal. 8 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga *in casu* Pemohon mempunyai *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Pemohon saksi bin xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, berdasarkan pasal 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung beberapa bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tidur beberapa bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Pontianak, agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi,

Hal. 12 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam Rekonvensi adalah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi agar Majelis Hakim :

1. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak asuh anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020 tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, karena senyatanya sampai persidangan ini berlangsung anak-anak tersebut sudah bersama Termohon, dan Buku Tabungan dan ATM tempat gaji Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap bulan sudah ditangan (dikuasai) Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk keperluan anak-anak dan keperluan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahkan Permohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersedia Buku Tabungan dan ATM tempat gaji Pemohon tersebut tetap dalam penguasaan Termohon sampai bulan Juli 2022, dan setelah bulan Juli

Hal. 13 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



2022 tersebut Pemohon bersedia memberikan separoh gaji pokok yang diterima Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, memohon agar majelis Hakim Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020, berada di bawah asuhan / hadhanah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara normatif, hak asuh anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* jatuh ke tangan ibunya. Pertimbangannya, lebih pada ikatan emosional, apalagi bila anak masih bayi yang masih memerlukan air susu ibu (ASI). Hal itu merujuk pada Pasal 105 huruf a [Kompilasi Hukum Islam](#) menyebutkan, "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*".

Menimbang, bahwa in casu majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam kitab *I'aratut Thalibin IV : halaman 101-102*, yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر
والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar perdata umum huruf d menyebutkan, "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap*

Hal. 14 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian”.

Menimbang, bahwa pada, prinsipnya kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya meskipun keduanya telah bercerai sekalipun hingga anak itu dewasa atau sudah menikah sebagaimana digariskan Pasal 45 jo Pasal 41 [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan. Hal ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi sang anak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Hadhanah sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal dan tidak ada mengajukan keberatan sedangkan anak tersebut masih belum dewasa (belum Mumayyiz), lagi pula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan saksi-saksi layak memelihara anak tersebut, maka majelis Hakim menetapkan anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020, berada di bawah asuhan / hadhanah Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga dewasa dan mandiri, dengan kewajiban pemegang hadlanah untuk memberi akses / kesempatan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020, setiap bulan tanpa menyebutkan nilai jumlahnya, dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya sudah memberikan nafkah anak-anak tersebut setiap bulannya dengan menyerahkan buku Tabungan / ATM tempat gaji Pemohon sebagai

Hal. 15 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



anggota xxxxx, dan Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan separuh gaji pokok Tergugat Rekonvensi untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; dihubungkan dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

- Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafakahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadhanah untuk anak bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2016 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2020, yang masih belum dewasa (belum Mumayyiz) di bawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi hingga dewasa dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



mandiri sebesar separuh gaji Pokok yang diterima Tergugat Rekonvensi melalui melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah setiap bulannya tanpa menyebutkan nilai atau jumlahnya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi merasa sudah memenuhi permintaan yang diajukan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan menyerahkan buku Tabungan / ATM tempat gaji Pemohon sebagai anggota xxxxx yang dapat diambil langsung olehnya sampai bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*; dan dipertegas lagi oleh Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz* karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi berdasarkan pengakuannya bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat rekonvensi dengan Tergugat

Hal. 17 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Rekonvensi adalah disebabkan oleh pihak ketiga baik dugaan adanya wanita idaman lain maupun hubungan atau komunikasi penggugat rekonvensi dengan saudara kandung Tergugat Rekonvensi yang tidak harmonis; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (INPRES) nomor 1 tahun 1991, disebutkan bahwa : 1). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah,.... 2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan, dengan konpensasi bahwa Penggugat Rekonvensi dapat menggunakan buku Tabungan / ATM tempat gaji Pemohon sebagai anggota xxxxx yang dapat diambil langsung oleh Penggugat Rekonvensi sampai habis masa iddahnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, tanpa menyebut jenis dan jumlahnya, dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya siap memberikan mut'ah dimaksud dengan membiarkan buku Tabungan / ATM tempat gaji Tergugat Rekonvensi sebagai anggota xxxxx, yang masih berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sampai bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres nomor 1 tahun 1991) yang berbunyi : "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat" dan menurut pasal 160 berikutnya berbunyi : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami",

Hal. 18 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Menimbang, bahwa majelis Hakim memperhatikan dalil dan petunjuk AlQuran dan kitab-kitab fikih dibawah ini, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik. (Q.S. Al Ahzab : 49);

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya : "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25);

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagaimanapun Penggugat Rekonvensi adalah ibu dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka agar tetap terjalin hubungan baik meskipun telah terjadi talak sudah sepatutnya kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa isi nilai buku Tabungan / ATM tempat gaji Tergugat Rekonvensi sebagai anggota xxxxx, yang masih berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sampai bulan Juli 2022 untuk keperluan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Hal. 19 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan atas dua orang anak, yaitu Anak 1, lahir tanggal 19 Juli 2016 dan anak 2, lahir tanggal 19 Desember 2020, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah bagi kedua orang anak tersebut sebesar 50% dari gaji pokok Tergugat Rekonvensi setiap bulan hingga masing-masing anak tersebut dalam Petitum angka 2 (dua) dapat hidup mandiri atau dewasa (sampai usia 21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah berupa uang gaji pokok Tergugat Rekonvensi sampai dengan bulan Juli 2022 dan ATM gaji Tergugat Rekonvensi dipegang oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Juli 2022;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Masehi

Hal. 20 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, SH., MH dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Rahmaniah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi / .Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, SH., MH

Drs. Tamimudari, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Rahmaniah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 405.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pontianak

Dra. NISA ISTANTRI

Hal. 22 dari 22 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)